

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 400.9/112 TAHUN 2024TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Semarang tahun 2024, maka perlu membentuk Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Buruh Pabrik Rokok, Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pabalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3097);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. melakukan validasi dan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. penyaluran bantuan langsung tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - d. menerima pengaduan; dan
  - e. melakukan pelaporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 400.9/112 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM DANA BAGI HASIL  
 CUKAI HASIL TEMBAKAU KOTA  
 SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
7.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Perimbangan dan Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang	Anggota
10.	Een Erliana, S.Sos, M.Si (Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Argobisnis Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
11.	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
12.	Aipda Bahtiar Ardianto, SH (Bintara Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polrestabes Semarang)	Anggota
13.	Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
14.	Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
 Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU